



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Klaten

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 /3451/SK/43/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU INSAN HARAPAN  
KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **INSAN HARAPAN** Dukuh Kebonan RT 02 RW III Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor : 02/KBIT IH/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **INSAN HARAPAN** Kecamatan Ngawen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional


- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Nama Lembaga             | : | Kelompok Bermain Islam Terpadu "INSAN HARAPAN "                            |
| Tahun berdiri            | : | 23 Maret 2009  |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain   |
| Alamat                   | : | Dukuh Kebongan RT 02 RW III Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara            | : | Yayasan Insan Harapan Klaten   |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 7 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM  
**Pembina Utama Muda**  
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Ngawen;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen;
4. Kepala Desa Ngawen Kecamatan Ngawen.